

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) dan RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT ALKINDO NARATAMA, Tbk
24 JUNI 2026

Berikut ini kami bacakan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Alkindo Naratama, Tbk. Tata Tertib Rapat ("TATIB") ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:
 - a. Memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap Agenda Rapat; dan
 - b. Setiap kali setelah selesai menyampaikan suatu mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat mereka sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
3. Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
 - b. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat yang berkaitan dengan mata acara rapat, diminta mengangkat tangannya. Dan kepada mereka akan dibagikan secarik kertas (Formulir Pertanyaan) untuk menulis dengan huruf cetak nama dan jumlah saham yang dimilikinya, atau dalam hal pemegang surat kuasa, maka yang bersangkutan perlu menyebutkan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Kertas-kertas ini akan dikumpulkan oleh petugas kami untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
 - c. Setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan melakukan tanya jawab maksimum 5 menit. Jika waktu melebihi dari 5 menit, maka Pertanyaan tersebut akan dijawab setelah Rapat selesai.
 - d. Hanya Pemegang Saham atau Pemegang Surat Kuasa, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
 - e. Ketika ada pertanyaan, maka Ketua Rapat akan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjawab.
 - f. Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi, maka akan dilakukan pemungutan suara.
 - g. Pemungutan suara dilakukan dengan cara "mengangkat tangan" dan prosedur berikut akan berlaku :
 - i. Pertama : Mereka yang tidak setuju diminta mengangkat tangan mereka.



ii. Kedua : Mereka yang abstain akan diminta mengangkat tangan mereka.

4. Untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Berlaku ketentuan kuorum sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili; dan
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Bandung, 24 Juni 2026

